

KEPUTUSAN – PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KECAMATAN PESANGGRAHAN
2023

KPT 34 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 18 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA JAKARTA
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Surat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 1703/PU.06.00; Surat Lurah Kelurahan Petukangan Utara Nomor 070/-1.832.2 Tanggal 6 Maret 2023
 - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024
 - Lamp.: 1 hlm